

contrary meaning is clearly intended, this term means "attorney at law", "lawyer" or "counselor."

"Attorney" means attorney, professional law association, corporation, or "partnership," authorized under applicable law to practice law. § 101(3).

The word "attorney" includes a party prosecuting or defending an action in person. § 101.

See also Attorney for government (Attorney General); Barrister; District (District Attorney); Counsel; Lawyer; Prosecuting attorney; United States Attorney.

Attorney ad hoc. See Ad hoc.

Attorney at large. In old times, an attorney-at-large practiced in all the courts.

Attorney at law. In England, an attorney-at-law, in his respective state, is authorized to practice civil and criminal law, to draft legal documents, and representing such bodies as corporations, agencies, boards, etc.

In English law, a public officer, especially in the superior courts of common law, who conducted legal proceedings on behalf of others, called his clients, to whom he was retained, he answered to the superior courts of law, and the proctor of the admiralty, ecclesiastical, probate, and divorce courts. He was invariably also a solicitor. The jurisdiction of the judiciary act of 1873 that attorneys, attorneys-at-law, proctors of, and solicitors-at-law, practice in the court the jurisdiction of which is that of a superior court, the jurisdiction of which is that of a superior court, the jurisdiction of which is that of a superior court.

Professional fee. The fee for the services of an attorney-at-law, a lawyer, or a solicitor. See Fee; Professional fee.

Attorney's license. A formal document issued by a state or federal court, normally after passage of a bar examination, which permits one to practice law in that jurisdiction. Also, a similar document issued by a state court to attorneys admitted to practice in state courts. Such licenses may be revoked because of disbarment or suspended for attorney misconduct.

Attorney's lien. A lien in favor of an attorney for his services.

Power of attorney; a written instrument by which one person constitutes another person to act in his name, in order that the latter may do some act for him, and in his place and stead, by an instrument of writing, appointing an attorney-in-fact for an avowed purpose and setting forth his powers and duties. It is, in effect, a written instrument by which one person authorizes another person to act in his name, in his place and stead, for a particular act or acts.

of law. See Practice.

Attorney. A name sometimes given to an attorney-at-law, as distinguished from a private attorney-in-fact.

Attorney. See Counsel, right to.

Attorney-client privilege. In law of evidence, client's right to refuse to disclose and to prevent any other person from disclosing confidential communications between he and his attorney. That privilege permits an attorney to refuse to testify as to communications from client to him though it belongs to the attorney, and hence client may waive the attorney-client's privilege.

Attorney General. Includes the Attorney General, the authorized assistant of the Attorney General, the Attorney, an authorized assistant of an attorney, and when used of Guam, the Attorney General of Guam.

Mid Term Exam Study Book

ILMU NEGARA

By ALSA LC UB



ALSALCUB
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

Ilmu Negara

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pengertian, Objek dan Metode Ilmu Negara dan Hubungan dengan Ilmu Lain yang Berobjek Negara

a) Definisi, Objek dan Metode Ilmu Negara :

Menurut Djokosutono Ilmu Negara adalah ilmu tentang organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sedangkan, menurut George Jellinek (Bapak Ilmu Negara) ilmu negara adalah ilmu tentang organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Banyak pakar yang mendefinisikan ilmu negara, tetapi dari banyaknya definisi tersebut sebenarnya mengerucut kepada poin yang sama. Secara general kita bisa mengartikan ilmu negara sebagai ilmu yang mempelajari persoalan dan pengertian-pengertian umum yang terdapat pada setiap negara.

Ilmu Negara memiliki objek atau lapangan pemikiran yaitu negara. Ilmu yang berobjekkan negara tidak hanya ilmu negara, tetapi juga terdapat ilmu lainnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Politik. Objek Ilmu Negara adalah negara pada umumnya dalam pengertian negara yang abstrak-umum-universal, jadi penyelidikannya tidak hanya ditujukan pada negara-negara tertentu yang konkrit melainkan lebih ditujukan pada bentuk dan hakikat negara pada umumnya di seluruh dunia.

Metode pendekatan ilmu negara menurut George Jellinek terdiri dari **pendekatan sosiologis dan yuridis**. Jika negara dikaji dari sudut pandang Sosiologis, negara diselidiki sebagai fakta kemasyarakatan yakni sebagai organisasi sosial (bangunan masyarakat) yang dibentuk anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Jika negara dipelajari dari sudut pandang sosiologis yakni sebagai organisasi sosial, pokok bahasan yang dibicarakan tentang negara mencakup beberapa aspek. Beberapa pokok bahasan dari sudut pandang sosiologis adalah sebagai berikut:

1. Teori Sifat dan Hakikat Negara,
2. Teori-teori Pembenaan Hukum Adanya Negara,
3. Teori-teori tentang Terjadinya Negara (Teori Pertumbuhan Negara),
4. Teori tentang Tujuan Negara dan
5. Teori Tipe-tipe Negara.

Jika negara ditinjau dari sudut pandang yuridis, negara adalah suatu korporasi (badan hukum) yang memiliki hak dan kewajiban seperti subjek hukum manusia. Negara adalah badan hukum publik sama seperti badan hukum privat seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Partai Politik.

Sebagai badan hukum publik, negara melakukan perbuatan-perbuatan hukum publik seperti membuat peraturan dan keputusan serta perbuatan hukum privat seperti jual beli. Sebagai badan hukum publik, negara dapat melakukan perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan badan hukum privat seperti menjatuhkan hukuman mati. Hal itu hanya dapat dilakukan negara sebagai pelaksana kedaulatan (kekuasaan tertinggi). Jika negara diselidiki (dikaji) dari sudut pandang yuridis sebagai suatu badan hukum atau korporasi, ada beberapa pokok bahasan mengenai negara yang perlu dibahas.

Metode Pembelajaran atau penyelidikan ilmu negara pada umumnya menurut

F. Isjwara antara lain:

1. Metode Induksi

Metode yang merupakan kesimpulan-kesimpulan umum yang didapatkan berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus/konkrit.

2. Metode Deduksi

Metode yang berdasarkan atas asas-asas umum yang digunakan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus/konkrit.

3. Metode Dialektis

Metode dengan proses tanya jawab untuk mencari pengertian tertentu. Metode ini dicetuskan oleh Socrates yang kemudian dikembangkan oleh Friedrich Hegel. Dengan metode dialektis, muncul 2 (tiga) macam unsur:

- a. *These* (dalil), contoh negara kekuasaan
- b. *Anti These* (anti dalil), contoh negara hukum dalam arti sempit
- c. *Synthese* (jalan tengah), contoh negara hukum dalam arti luas.

4. Metode Filosofis

Metode ini menyelidiki masalah-masalah yang fundamental di dalam ilmu yang diselidiki dan berusaha menjelaskan sesuai esensi-esensi dan arti dari objek yang diselidiki yang kemudian dihubungkan dengan suatu ide abstrak. Selanjutnya dibuat deduksi-deduksi tentang gejala-gejala yang diselidiki.

5. Metode Perbandingan

Metode dengan membandingkan antara 2 (dua) objek penyelidikan atau lebih baik mengenai persamaan atau perbedaan yang ada. Biasanya metode ini didasarkan pada metode deskripsi, analisis, dan evaluasi.

6. Metode sejarah

Metode yang didasarkan pada analisis dan kenyataan-kenyataan sejarah baik pertumbuhan dan perkembangannya.

7. Metode Sistematis

Metode yang didasarkan terhadap bahan yang sudah ada, selanjutnya dibuat deskripsi, penguraian, dan analisis. Kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi ke dalam golongan-golongan di dalam suatu sistematis.

8. Metode Hukum

Metode ini menitikberatkan segi hukum (yuridis) dan mengesampingkan non yuridis. Terdapat metode pemaksaan aturan hukum (Rechtsdogmatiek) dengan mencari pengertian-pengertian dan sendi-sendi hukum (pokok) yang berlaku di suatu negara.

9. Metode Sinkretis

Metode dengan proses penyelidikan, meninjau, dan membahas objek penyelidikan dengan menggabungkan faktor yuridis dan non yuridis.

b) Manfaat Ilmu Negara dalam Kaitan HAN dan HTN

Ilmu Negara akan menjadi kiblat atau pengantar hukum-hukum lainnya yang ada di lingkup negara seperti Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dengan mempelajari Ilmu Negara, maka kita dapat membuka jalan untuk mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya sistem hukum ketatanegaraan dan

administrasi negara sesuatu negara tertentu, sudah sewajarnya harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ihwalnya secara umum tentang negara yang di dapat dalam ilmu Negara.

c) Hubungan Ilmu Negara dengan HTN :

Ilmu Negara memberi landasan teoritis bagi Hukum Tata Negara. Di sisi lain, Hukum Tata Negara merupakan penerapan dari teori-teori yang dikaji dalam Ilmu Negara. Untuk bisa mempelajari Hukum Tata Negara secara ilmiah, seseorang perlu mempelajari tentang asas pokok dan pengertian pokok negara terlebih dahulu. Hukum tata negara dapat dikatakan sebagai penyelarasan atau penerapan nyata dari teori-teori yang dipelajari dari ilmu negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara adalah sebuah ilmu pengetahuan praktis bersifat normatif (hukum positif) dan ilmu negara adalah sebuah ilmu pengetahuan murni. Jika diibaratkan sebagai tubuh manusia, ilmu negara adalah tubuh manusia tersebut, sedangkan hukum tata negara adalah bagian kerangka beserta fungsinya sehingga hubungan Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara adalah dasar dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara.

d) Hubungan Ilmu Negara dengan HAN :

Ilmu negara merupakan pengantar dalam mempelajari Hukum Administrasi Negara. Ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara yang dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum bagi hukum administrasi negara. Agar dapat memahami dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya hukum administrasi negara, sudah sepatutnya lebih dahulu menguasai pengetahuan mengenai pengertian-pengertian dan sendi-sendi pokok negara yang diselidiki oleh Ilmu negara. Sama dengan Hukum Tata Negara, jika Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Negara diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka Ilmu Negara adalah tubuh manusia itu, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah gerakan dari kerangka tulang. Sehingga Ilmu Negara dan Hukum Administrasi Negara saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisah.

e) Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Internasional :

Ilmu Negara menyelidiki corak-corak dan sifat-sifat negara sebagai genus, juga memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan Hukum Internasional, begitu pula sebaliknya perkembangan Ilmu Negara akan dipengaruhi oleh perkembangan Hukum Internasional terutama dalam pengajian mengenai kerjasama antar negara. Jadi secara singkat dapat dikatakan, hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Internasional adalah hubungan saling menguntungkan.

f) Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik :

Perbedaan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik terletak pada pusat perhatiannya yang menurut pandangan beberapa sarjana, meliputi :

- a. Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis, bebas nilai. Artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari.
- b. Ilmu negara memandang negara dalam segi statisnya artinya mempelajari negara dalam keadaan diam yakni mengadakan penyelidikan terbatas pada kegiatan hanya mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sebagai institusi politik. Sedangkan ilmu politik bersifat dinamis karena berusaha mengadakan analisis atas peristiwa politik yang berkaitan dengan kekuasaan.
- c. Ilmu negara mempelajari negara berdasarkan pada metode atau pendekatan yuridis sedangkan ilmu politik berdasarkan pendekatan sosio-politik yakni dengan memperhatikan faktor-faktor sosial atau sosiologis dan faktor kemasyarakatan lainnya.

Menurut konsepsi ilmu politik modern, ilmu politik tidak dapat melepaskan diri dari aspek-aspek yuridis yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga negara secara yuridis formal yang menjadi fokus kajian Ilmu Negara. Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan ilmu politik terutama berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya yang mengenai organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu dapat dikatakan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik terjalin hubungan saling melengkapi dalam pendalaman dan pengembangan ilmu masing-masing.

2. Pengertian Negara

a). Hakikat dan Sifat Negara :

Hakikat negara adalah penjelasan mengenai negara yang mencakup pengertian, sifat, fungsi, dan unsur-unsur negara. Negara merupakan suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Negara merupakan wadah bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Penyelidikan hakekat negara dapat dilakukan melalui teori hakikat negara sebagai teori yang membahas apa sebenarnya yang dinamakan negara atau “apa negara itu?”. Berdasarkan buku Ilmu Negara Berjalan di Dunia Abstrak oleh Dhia Al Uyun, S.H., M.H. dan Dr. Isrok, S.H., M.S. terdapat 5 teori hakikat negara, yaitu:

1. Teori Sosiologis

Negara adalah organisasi kehidupan bermasyarakat. Negara diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dalam negara yang bersangkutan. Terdapat beberapa pendapat dalam teori ini, yaitu:

- Aristoteles, hakikat negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan alat pemaksa supaya perkelompokan manusia tunduk dan bertingkah laku sesuai tata tertib kehidupan masyarakat.
- Mac Dougal, negara merupakan perkelompokan manusia yang senasib dan mempunyai tujuan sama bisa atas dasar terjadi secara alamiah, terjadi yang sengaja dibuat, pengelompokan manusia melalui campuran antara alamiah dan sengaja dibuat, dan yang terakhir pengelompokan manusia secara geneologis.
- Ferdinand Tonnies, negara merupakan perkelompokan manusia yang dibagi dalam bentuk *Gemeinschaft* (paguyuban) dan *Gesellschaft* (patembayan).
- Kranenburg, negara merupakan perkelompokan manusia yang dibagi dalam pengelompokan ada pada satu tempat atau tidak dan pengelompokan secara teratur atau tidak.
- Oppenheimer dan Glumplowies, hakikat negara adalah suatu organisasi untuk menaklukkan kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain, atau suatu organisasi yang mencaplok wilayah yang satu oleh wilayah yang lain.
- Leon Duguit, hakikat negara adalah organisasi dari orang-orang yang kuat untuk menindas orang yang lemah.

2. Teori Yuridis

Negara sebagai wadah penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum. Negara diperlukan guna menegakkan hukum sehingga tercipta ketertiban. Dalam teori ini terdapat 3 pendapat sarjana hukum, yaitu:

- Negara sebagai objek hukum (*rechts object*). Negara dijadikan sebagai objek dari orang-orang untuk bertindak. Negara sebagai alat manusia untuk mencapai tujuan.
- Negara sebagai subjek hukum (*rechtssubject*). Sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum; sebagai person dari hukum atau badan hukum (*rechts person*).
- Negara sebagai penghalusan hukum (*rechts verhaltnis*). Negara merupakan hasil perjanjian dengan orang-orang tertentu dan orang-orang tertentu itu kemudian membentuk bangunan yang dinamakan negara.

3. Teori Dua Segi

Teori ini dikenal dengan nama *zwei seiten theorie*. Teori ini berpangkal pada pemikiran George Jellinek. Negara harus dipandang dengan mencakup 2 sisi yaitu:

- Sisi Sosiologis, negara sebagai bangunan masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial, kesatuan hidup masyarakat, dan keterpaduan secara sosiologis
- Sisi Yuridis, negara sebagai bangunan hukum merupakan suatu lembaga hukum yang mempunyai susunan organ-organ, struktur kelembagaan dan hubungan hukum.

4. Teori Ikatan Golongan

Negara adalah ikatan/gabungan kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Negara mengikat rakyat ke arah perumusan dan pencapaian tujuan kolektif, bukan kepentingan golongan/kelompok tertentu.

5. Teori Organik

Teori organik tentang hakekat negara berintikan bahwa negara adalah makhluk hidup. Negara sebagai suatu bentuk organik dipengaruhi hukum alam yaitu hukum kehidupan dan kematian. Raga negara adalah negara itu sendiri (pemerintah) sedangkan jiwa negara adalah pemikiran dan semangat nasional rakyatnya.

6. Teori Bernegara Bangsa Indonesia

Bernegara adalah berorganisasi artinya hidup berkelompok berdasarkan suatu pola ketertiban untuk mencapai suatu tujuan yang artinya terdapat kerja sama berdasarkan suatu pembagian kerja yang tetap (permanen). Menurut Padmo Wahyono, teori bernegara bangsa Indonesia haruslah bersumber pada alam dan budaya bangsa/suasana kebatinan bangsa Indonesia. Tujuan bernegara bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu:

- Tujuan Umum, mewujudkan masyarakat adil dan makmur
- Tujuan Khusus, Berdasarkan Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan tujuan bangsa Indonesia.

b). Unsur-Unsur Negara :

Unsur-unsur negara adalah elemen dari suatu organisasi negara/hal-hal yang dianggap perlu untuk terbentuknya suatu negara. Secara klasik, unsur negara terdiri dari **wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat**. Wilayah merupakan syarat mutlak suatu negara ada. Sekalipun suatu negara sudah memiliki pemerintahan yang berdaulat namun tidak menetap pada wilayah tertentu, maka negara tersebut tidak dapat mengklaim dirinya adalah sebuah negara. Sedangkan secara modern, menurut Oppenheimer, unsur negara terdiri dari **wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain**.

3. Teori Asal Mula Negara dan Timbul Berakhirnya Negara

a) Teori-Teori Asal Mula Negara :

(1). Teori Ketuhanan

Negara terjadi karena kehendak Tuhan. Manusia dalam keadaan alamiah yang anarkis. Kemudian manusia memohon kepada Tuhan untuk menyediakan seorang raja yang dapat menolong dari keadaan kacau. Sehingga raja dianggap sebagai utusan Tuhan di dunia dan sumber dari segala sumber adalah hukum Tuhan. Tokoh dari teori ini adalah Augustinus dan Stahl.

(2). Teori Perjanjian

Negara ada karena adanya kontrak (perjanjian) masyarakat. Terdapat beberapa tokoh dengan pandangannya terkait teori perjanjian:

- **Hugo de Groot**, menyatakan bahwa pada azasnya manusia memiliki sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia, manusia memiliki “*appetitus societatis*” (hasrat kemasyarakatan” sehingga manusia bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan orang lain (masyarakat), terdapat 2 macam hukum yaitu *ius naturale* (hukum yang dihasilkan akal manusia) dan *ius voluntarium* (hukum yang dipositifkan negara).
- **Thomas Hobbes**, peletak dasar perjanjian masyarakat dalam negara dengan penguasa (*pactum subjectionis*) dan dikenal sebagai pemberi dasar negara Monarki Absolut.
- **John Locke**, peletak perjanjian masyarakat berlapis yaitu perjanjian antar masyarakat untuk membentuk negara (*pactum unionis*) dan perjanjian masyarakat dengan penguasa (*pactum subjectionis*) dan dikenal sebagai pemberi dasar negara Monarki Konstitusional dan Bapak Hak Asasi Manusia.
- JJ Rousseau, peletak dasar perjanjian antar masyarakat (*pactum unionis*) dan dikenal sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat.

(3) Teori Kekuasaan

Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan dari kelompok yang lebih kuat pada kelompok yang lebih lemah. Kekuasaan dipahami membuat hukum (*might makes right*) dan pembenaran negara. Tokoh dari teori ini adalah Laski dan Leon Duguit.

(4) Teori Patriarkal dan Matriarchal

Negara terbentuk karena kekuasaan kepala keluarga (*parter familias*) kepada ayah (patriarchal) dan kepada ibu (matriarchal). Pengutamaan bukan pada jenis kelamin, tetapi pada *clan* (hubungan kekeluargaan didasarkan keturunan dari mananya). Tokoh dari Patriarki adalah Henry Sumner Maine, sedangkan Tokoh Matriarkhal adalah HE Barners dan Herbert Spencer.

(5) Teori Organik

Negara dianggap sebagai makhluk hidup. Terdiri dari sel-sel yang merupakan bagian dari tubuh negara. Terjadinya negara adalah karena adanya sel-sel tersebut. Tokoh dari teori ini adalah Hegel dan Fichte.

(6) Teori Daluarsa

Negara terjadi karena adanya milik yang sudah lama yang kemudian melahirkan hak milik, Raja bertahta dengan cara yang baik atau tidak. Karena raja merasa rakyat dan wilayah tersebut adalah miliknya, akibatnya

timbul kebiasaan (*jure consuetudinario*), maka raja menjadikan negara menjadi miliknya. Tokoh dari teori ini adalah Loyseau.

(7) Teori Alamiah

Negara terjadi karena ciptaan alam. Karena manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*). Kodrat manusia adalah membenarkan adanya negara dan ditakdirkan hidup bernegara. Tokoh dari teori ini adalah Aristoteles.

(8) Teori Idealistis (Metafisis atau Mutlak atau Filosofis)

Negara dianggap sebagai ide. Negara terjadi karena hakekat-hakekatnya sendiri sebagai lambang dari manusia yang bentuknya megah dan sempurna. Tokoh dari teori ini adalah Immanuel Kant.

(9) Teori Historis

Negara terjadi karena pertumbuhan sosial. Teori pertumbuhan negara menjadi negara sebagai berikut:

- Pertumbuhan negara secara primer (*primaires wording*), membahas terjadinya negara jika tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. terdapat 4 fase yaitu;
 1. Fase *Genootschap*, yaitu pengelompokan orang-orang yang menggabungkan diri untuk kepentingan bersama. Pemimpinnya dipilih secara *Primus Inter Pares* atau yang paling terkemuka. Unsur bangsa menjadi unsur yang dipentingkan.
 2. Fase *Rijk*, yaitu penggabungan orang-orang yang telah sadar akan kepemilikan tanah. Akan muncul sistem feodal, kepemimpinan tuan tanah terhadap penyewa tanah. Unsur wilayah menjadi unsur yang dipentingkan.
 3. Fase *Staat*, yaitu kesadaran kelompok-kelompok masyarakat dari tidak bernegara menjadi bernegara. Unsur bangsa menjadi unsur yang dipentingkan.
 4. Fase *Democratie Natie*, fase yang terbentuk akan kesadaran kedaulatan rakyat. Sedangkan fase diktator muncul karena perkembangan/penyelewengan fase demokrasi.
- Pertumbuhan negara secara sekunder (*secondaire staats wording*). Pertumbuhan ini membahas terjadinya negara jika dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya, sehingga yang dipentingkan dalam teori ini adalah pengakuan (*erkenning*). Pengakuan ada 3 macam:

1. Pengakuan *de facto*, yaitu pengakuan sementara terhadap munculnya negara baru. Negara itu sudah ada tapi masih dalam perkembangan pengakuan *de jure*.
2. Pengakuan *de jure*, yaitu pengakuan bersifat tetap dan berdasarkan hukum atas terjadinya negara.
3. Pengakuan atas pemerintahan *de facto* yaitu pengakuan terhadap pemerintahan suatu negara bukan wilayah negaranya.

b) Teori-Teori Hapus dan Berakhirnya Negara :

Teori hapus/berakhirnya negara adalah teori yang menjelaskan tentang sebab tidak adanya negara yang sebelumnya ada atau diakui sebagai negara. Berikut adalah teori-teori berakhirnya negara:

1. Teori Organik

Negara memiliki anggota dan badan-badan perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Warga negara diibaratkan sebagai sel-sel yang hidup sendiri berperan menentukan bagi hidup matinya organisme negara tersebut. Jika sel-sel kokoh dan kuat, maka organismenya akan tegar dan sebaliknya, warga negara sebagai pilar yang menopang kekuatan negara. Apabila negara tidak kuat mempertahankan eksistensinya sebagai negara maka akan lenyap dari percaturan dunia.

2. Teori Anarkis

Negara adalah suatu bentuk susunan tata paksa yang sesungguhnya hanya sesuai jika diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang masih primitif, tidak bagi masyarakat modern yang beradab dan bertata krama. Oleh karena itu, mereka percaya suatu saat negara itu pasti akan lenyap dan akan munculnya masyarakat yang penuh kebebasan dan kemerdekaan.

3. Teori Mati Tuanya Negara

Negara datang/lenyap menurut syarat-syarat objektifnya sendiri, jika kriterianya sebagai negara tidak terpenuhi lagi, negara akan hilang dengan sendirinya dan menjadi tua. Timbul/tenggelamnya negara tergantung dari ada atau tidaknya situasi dan kondisi dari unsur-unsur negara yang ada. Jika unsur-unsur yang ada menunjang begitu kuat maka negara akan kuat pula, begitu juga sebaliknya. Jika syarat minimal bagi kehidupan suatu negara tidak dipenuhi, pasti negara itu akan lenyap.

4. Teori Historis

Mengenai runtuhnya negara dapat disebabkan karena 2 hal yaitu:

1. Faktor Alam

Bahwa suatu negara yang tadinya sudah tercipta/sudah ada tetapi dikarenakan faktor alam maka hilanglah negara tersebut, misal karena bencana gunung meletus, pulau ditelan air laut, dan sebagainya.

2. Faktor Sosial

Bahwa suatu negara yang tadinya sudah ada dan berdiri serta diakui oleh negara-negara lain, tetapi dikarenakan oleh faktor-faktor sosial, negara dapat hilang/runtuh. Faktor-faktor sosial tersebut diantaranya;

- adanya penaklukan
- adanya suatu revolusi
- adanya perjanjian
- adanya penggabungan.

4. Teori Tujuan dan Fungsi Negara

a. Teori Tujuan Negara :

Teori tujuan negara sendiri secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Teori tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan.

Setiap negara memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Secara umum, fungsi dan tujuan negara antara lain melaksanakan ketertiban, pertahanan, keamanan, hingga menegakkan keadilan. Adapun macam-macam teori tujuan negara adalah sebagai berikut:

1. Teori Plato

Negara memiliki tujuan utama, yaitu memajukan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini untuk membentuk manusia yang beradab, beretika, dan bermoral. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat nilai yang wajib dipatuhi oleh seluruh warganya.

2. Teori Negara Kekuasaan

Teori negara kekuasaan dianut oleh dua tokoh, yaitu Shang Yang dan Nicholo. Kedua tokoh tersebut menyatakan bahwa teori tujuan negara adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan agar tercipta kemakmuran, kebesaran, dan kesejahteraan.

3. Teori Teokratis

Teori teokratis menyatakan bahwa teori tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Di mana pimpinan negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

4. Teori Negara Polisi

Teori negara polisi adalah teori tujuan negara yang semata-mata untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan kebebasan hak warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Selain itu, negara lain juga tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya.

5. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum menyatakan bahwa negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berpedoman pada hukum. Artinya, dalam negara hukum segala kekuasaan seluruh alat pemerintahannya didasarkan atas hukum.

6. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut teori negara kesejahteraan, teori tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat untuk meraih tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

b. Teori Fungsi Negara :

Teori-teori fungsi negara berkaitan dengan hal penyelenggaraan kesejahteraan dan usaha perekonomian, selaras dengan adanya perkembangan konsep

“welfare state” (negara kesejahteraan). Ada 8 teori mengenai fungsi negara, yaitu:

1. Anarkisme

Menurut paham anarkisme, negara tidak perlu ada. Manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, dan justru rusak budi pekertinya bila ada pengaturan “memaksa” yang diterapkan oleh negara. Paham anarkis menyangkal adanya fungsi negara. Jika pun ada, maksud sebenarnya fungsi itu dapat diserahkan untuk melaksanakan melalui bentuk-bentuk sukarela tanpa menerapkan adanya unsur “paksaan” seperti oleh negara.

2. Individualisme (Liberalisme)

Paham ini menempatkan kepentingan individu sebagai tujuan hidup manusia. Fungsi negara haruslah ditujukan untuk pemenuhan atau pencapaian kepentingan individu. Fungsinya cukup dibatasi untuk memelihara ketertiban dan keamanan saja tidak perlu ada campur tangan negara dalam hal lainnya. Negara berfungsi sebagai “penjaga malam” (nachtwachterstaat) saja. Semboyan paham ini adalah ‘the less government the better’.

3. Sosialisme

Paham ini beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu (perorangan).

Fungsi negara adalah mengatur perimbangan, agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hidupnya secara layak. Sosialisme, menghendaki campur tangan negara seluas-luasnya, terutama dalam bidang perekonomian. Sarana-sarana produksi vital dikelola oleh negara, namun industri menengah kebawah boleh dikelola oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.

4. Komunisme

Hampir sama dengan sosialisme, komunisme adalah menghendaki penguasaan sarana-sarana produksi yang vital oleh negara. Namun, pribadi (individu) tidak dibenarkan memiliki sarana produksi sebagai hak milik, apalagi sarana yang vital untuk kepentingan umum. Selain itu bedanya adalah bahwa komunisme menganggap negara diperlukan untuk

mengendalikan perjuangan kelas dan menghapus perbedaan kelas. Jika ini sudah tercapai, maka fungsi negara tidak diperlukan lagi. Sosialisme tetap menganggap negara diperlukan. Juga lebih lunak dan bersifat evolusioner (menempuh usaha melalui jalan damai). Sedangkan komunisme bersifat revolusioner serta tidak jarang pula menganut prinsip “tujuan menghalalkan cara”. Mengenai penerapan fungsi negara, komunisme tidak jauh berbeda (dan masalah sama, kecuali dalam hal berakhirnya negara jika perjuangan kelas sudah berakhir) dengan sosialisme, yaitu menginginkan pelaksanaan campur tangan negara seluas-luasnya (dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik) rakyatnya.

5. Sindikalisme

Hampir sama dengan anarkisme yang menghendaki berkurangnya campur tangan negara. Hanya di sini, fungsi negara itu agar diserahkan kepada serikat-serikat pekerja. Kalangan serikat buruh yang akan bertindak untuk mengatur pola kehidupan masyarakat. Paham ini muncul dan berkembang di perancis (1890-1930).

6. Guild Socialism

Paham ini merupakan suatu ajaran yang berkembang di Inggris pada awal abad XX. Bahwa, badan-badan koperasi umum akan mengambil ahli Penyelenggaraan fungsi negara di bidang kesejahteraan. Hampir sama dengan sindikalisme, namun pelaksanaan oleh “gild” yaitu organisasi otonomi semacam bentuk koperasi. Bukan oleh serikat pekerja seperti pada “sindikalisme”.

7. Fasisme

Sifat khas fasisme adalah dianut doktrin organis mengenai negara. Bahwa Negara mempersamakan (dianalogikan) sebagai makhluk hidup yang mempunyai “political will” sendiri, lepas dan terpisah dari kehendak atau aspirasi rakyatnya. Fasisme tidak mengenal batas bagi pelaksanaan fungsi negara. Negara dan pemerintah sebagai organ pelaksanaan kekuasaan negara berhak melakukan apa saja, serta mencampuri berbagai hal dan urusan di lingkungan masyarakat.

8. Empirical Collectivism

Paham ini berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat, setelah perang dunia I. Bahwa negara berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang tidak dapat diberikan oleh usaha pihak swasta. Adalah

dibenarkan dan juga diharapkan adanya penguasaan dan pengelolaan negara terhadap usaha yang menyangkut hidup orang banyak, seperti transportasi umum, gas, dan listrik. Dengan kata lain, paham dan jaran ini menganut perlunya fungsi-fungsi negara untuk menyelenggarakan usaha dan pelayanan yang menyangkut kepentingan bersama (kolektif). Dengan didasarkan kepada faktor pengalaman (empirik), mengenai bidang-bidang apa saja yang tidak mampu atau tidak baik jika dikelola oleh usaha swasta.

5. Teori Kekuasaan

a. Konsep-Konsep Kekuasaan :

Pemikiran untuk menghindari kekuasaan absolut dalam suatu negara tersebut kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Dia berpendapat bahwa untuk menciptakan tegaknya negara demokrasi, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bentuk atau organ. Berikut sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang dikenal dengan konsep Trias Politika:

1. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. Di Indonesia, pemegang kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga Legislatif : Pengertian, Contoh, dan Tugasnya

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Pemegang kekuasaan ini adalah Presiden, Wakil Presiden, dan kabinetnya.

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Tugas ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Dikutip dari buku Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan oleh Titin Rohayatin, konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu menyebutkan bahwa hubungan luar negeri termasuk dalam kekuasaan eksekutif, sehingga

kekuasaan ini mencakup kekuasaan federatif seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Sementara itu, kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu harus menjadi kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.

b. Teori-teori pembenaran negara :

Teori pembenaran Hukum biasa disebut dengan istilah *Rechtvaardiging Theorieen* : yaitu suatu teori yang membahas dasar-dasar yang dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan. Ada 4 macam teori yaitu :

1. Pembenaran Negara Dari Sudut Ketuhanan (*Theocratische Theorieen*)

Teori ini beranggapan tindakan penguasa / negara selalu benar, sebab negara diciptakan oleh Tuhan, ada yang secara langsung / tidak langsung.

- Negara secara langsung adalah dimana penguasa wahyu dari Tuhan
- Negara secara tidak langsung adalah dimana penguasa berkuasa mendapat kodrat dari Tuhan

Menurut Agustinus ada 2 macam negara :

- a. Negara yang dipimpin oleh Tuhan
- b. Negara Duniawi, merupakan negara buatan setan, karena hanya mengejar kekuasaan dunia yang akhirnya membawa keruntuhan Friedrich Julius Stahl mengatakan negara itu timbul dari takdir Ilahi. Friedrich Hegel, menyatakan negara adalah lagu Tuhan di dunia.

2. Pembenaran Negara Dari Sudut Kekuatan

Menurut teori ini, siapa yang berkemampuan maka akan mendapat kekuasaan dan memegang tampuk kekuasaan atau pemerintahan. Kekuatan yang meliputi jasmani, rohani, materi dan politik.

Menurut Leon Duguit, yang memaksakan kehendak pada orang lain maka ialah yang paling kuat. Baik kekuatan dari segi fisik, intelegensi, ekonomi dan agama.

Menurut Franz Oppenheimer bahwa negara merupakan susunan masyarakat dimana golongan yang menang memaksakan kehendak pada golongan yang

ditaklukan, dengan maksud mengatur kekuasaan dan melindungi ancaman dari pihak lain.

3. Pembenaan Negara Dari Sudut Hukum

Teori ini membagi hukum 3 bagian :

- a. Hukum kekeluargaan (Patriarchal) Yang diangkat sebagai kepala keluarga adalah orang yang kuat, berjasa, bijaksana (primus inter pares).
- b. Hukum kebendaan (Patrimonial) ialah hak milik, raja memiliki hak terhadap daerahnya, rakyat tunduk padanya.
- c. Hukum perjanjian Perjanjian masyarakat :
 - Menurut Thomas Hobbes (Pactum Unionis) Manusia hidup dalam kekuatan karena takut diserang manusia lainnya yang lebih kuat keadaan jasmaninya. Sehingga diadakan perjanjian masyarakat. Dalam perjanjian ini hanya rakyat dan rakyat.
 - John Locke (Pactum Subjectionis) Raja berkuasa dapat melindungi hak-hak rakyatnya, apabila raja sewenang-wenang maka rakyat dapat meminta pertanggung jawaban dalam perjanjian ini antara raja dan rakyat.
 - Menurut Jean Jacques Rousseau Menurutnya kedaulatan rakyat dan kekuasaan tidak pernah diserahkan pada raja-raja yang hanya sebagai mandataris. Dalam perjanjian ini menyerahkan kekuasaan antara rakyat dengan raja. Teori-teori lain menyebutkan:

1. Teori Etis / Teori Etika

Menurut teori ini, negara itu ada karena suatu keharusan manusia.

2. Teori Absolut dari Hegel

Manusia tujuannya untuk kembali pada cita-cita absolut dan penjelmaan cita-cita absolut manusia itu adalah negara. Negara dibenarkan karena dicita-citakan oleh manusia.

3. Teori Psikologis

Alasan pembenaan negara adalah berdasarkan unsur-unsur psikologis manusia, misalnya dikarenakan rasa takut, sayang dan lain-lain.

Adapun teori-teori kuno :

- a. Teori Teokrasi

Ilmu pengetahuan (ilmu negara) terbilang baru tapi dilihat secara hakikatnya ilmu negara sudah ada sejak lama yaitu manusia mengenal kehidupan berkelompok.

Dasar teori teokrasi adalah bahwa semua kekuasaan didasarkan atas kehendak dewa-dewa, meskipun kekuasaan itu tidak dimengerti atau dipahami, tetapi harus dipatuhi.

c. Teori-teori pembagian kekuasaan :

Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan John Locke kemudian disebut teori trias politica. John Locke mengemukakan teori trias politica sebagai teori pembagian kekuasaan di dalam negara yang terbagi ke dalam tiga bagian kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif adalah bagian dari kekuasaan negara yang bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Bagi Locke, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan legislatif tidak bersifat sekehendak hati. Melainkan kekuasaan bersama semua anggota masyarakat. Kekuasaan tersebut kemudian diberikan kepada orang atau majelis pembuat undang-undang. Hingga Saat Ini Diberikannya kekuasaan kepada legislatif tidak berarti legislatif memiliki kekuasaan yang lebih besar dari si pemberi kekuasaan. Maka, legislatif tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepadanya oleh hukum alamiah, yaitu demi menjaga kelestarian diri sendiri dan segenap bangsa. Kekuasaan legislatif tidak bertindak melebihi apa yang sudah ditetapkan.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Kekuasaan eksekutif berada di bawah kekuasaan legislatif, tetapi bukan berarti keduanya tidak saling berhubungan. Kekuasaan eksekutif harus dijalankan menurut undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pemerintah atau negara tunduk terhadap undang-undang yang telah ditetapkan. Jika hukum melalui undang-undang ditiadakan sesuai kehendak bebas sang penguasa, maka akan memunculkan pemerintahan sewenang-wenang atau tirani.

3. Kekuasaan Federatif

Kekuasaan Federatif adalah kekuasaan negara yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kekuasaan federatif mengambil bagian dalam mengatur kerja sama dengan negara lain, perjanjian damai, atau menyatakan perang dengan negara lain. Meskipun kekuasaan federatif berbeda dengan eksekutif, tetapi kedua kekuasaan ini tidak bisa dipisahkan. Kedua kekuasaan ini membutuhkan kekuatan masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya. Sehingga, perlu adanya kerja sama agar tidak bertindak sendiri-sendiri atau terpisah yang dapat memicu keruntuhan.

6. Teori-Teori Kedaulatan

a) Teori kedaulatan Tuhan :

Kedaulatan Tuhan adalah keadaan dimana kekuasaan tertinggi, dipegang oleh raja, yang mengaku sebagai keturunan dewa atau raja. Oleh sebab itu, negara dan pemerintah negara bagian harus mewakili Tuhan dalam melaksanakan hukum Tuhan di dunia. Sebuah negara yang mengadopsi kedaulatan Tuhan disebut teokrasi.

Menurut teori ini, setiap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin negara dipercaya oleh warga negaranya berasal dari Tuhan. Pasalnya, pemimpin negara yang memimpin negara dengan kedaulatan Tuhan dipercaya sebagai utusan atau dari Tuhan di dunia ini.

b) Teori kedaulatan rakyat :

Teori kedaulatan rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi negara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin negara dan yang menjalankan sistem pemerintahan diwakilkan oleh wakil rakyat. Para wakil rakyat itu berada di suatu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Negara yang menganut kedaulatan rakyat ini, setiap pemimpin negara dan wakil rakyatnya akan dipilih oleh rakyat. Karena pemimpin dan wakil rakyat dipilih oleh rakyat, maka mereka harus melindungi hak-hak rakyat dan selalu mendengarkan aspirasi rakyat ketika membuat suatu kebijakan atau aturan negara.

Negara-negara yang menganut kedaulatan rakyat ini sering dikenal sebagai negara demokrasi. Pada negara demokrasi ini, warga negara berhak melakukan protes jika kebijakan atau aturan yang dibuat oleh negara tidak sesuai dengan

aspirasi rakyat atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Adapun negara-negara yang menganut kedaulatan rakyat, seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, dan lain-lain. Setiap negara yang menggunakan kedaulatan ini, akan melaksanakannya atau menerapkannya sesuai dengan ideologi dari masing-masing negara.

Teori kedaulatan Rakyat ini ditemukan oleh beberapa tokoh, seperti Johannes Althusius, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, and John Locke.

c) Teori kedaulatan hukum :

Teori kedaulatan hukum adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pada negara yang menganut kedaulatan hukum, maka hukum itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu landasan atau acuan dari kekuasaan dalam negara.

Aturan hukum yang ada di negara kedaulatan hukum akan berjalan dengan baik jika seluruh warga negara menaati aturan hukum tersebut tak terkecuali para pemimpin atau pemegang kekuasaan. Setiap warga negara yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang sudah diterapkan di dalam aturan hukum tersebut.

Teori kedaulatan hukum ini dianut oleh beberapa negara, seperti Indonesia, Swiss, dan lain-lain. Sementara itu, beberapa tokoh yang menganut teori ini, yaitu Immanuel Kant, Leon Duguit, Hugo de Groot, dan Krabbe.

d) Teori kedaulatan negara :

Teori kedaulatan negara adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada di dalam suatu negara. Akan tetapi, hal yang perlu digaris bawahi pada aturan hukum berdasarkan teori kedaulatan negara adalah negara memiliki kedudukan tertinggi daripada aturan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum adalah sesuatu aturan yang dibuat oleh negara.

Para pemimpin yang menggunakan teori kedaulatan negara saat memimpin negaranya, biasanya ia merupakan seorang diktator. Para pemimpin diktator itu akan berusaha untuk mendominasi sistem pemerintahan. Beberapa pemimpin contoh pemimpin diktator itu bisa kita temukan pada masa kepemimpinan Hitler, Stalin, dan Raja Louis IV.

Pada saat itu, Hitler sangat mendominasi sistem pemerintahan Jerman.

Sedangkan Stalin menjadi pemimpin diktator ketika memimpin negara Rusia. Raja Louis XIV ini merupakan pemimpin diktator ketika memimpin pemerintahan Perancis.

Beberapa tokoh yang menganut teori kedaulatan negara ini, seperti Paul Laband dan George Jellinek. Paul Laband lahir pada tahun 1879 dan menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1958. Sedangkan George Jellinek lahir pada tahun 1851 dan meninggal dunia pada tahun 1911.

e) **Teori kedaulatan Raja :**

Jenis teori berikutnya adalah teori kedaulatan raja. Seperti yang dibahas sebelumnya, jika kedaulatan pada suatu negara pasti ada pemegang kekuasaan. Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada raja. Oleh karena itu, raja sangat berperan penting dalam membuat aturan dan mengatur warga negaranya. Hal ini penting dilakukan oleh raja agar warga negaranya sejahtera, sehingga negara mampu berdiri dengan kuat dan kokoh. Maka dari itu, Suatu negara yang menganut kedaulatan raja ini sering dikatakan sebagai negara monarki.

Dalam teori ini, rakyat akan mempercayakan raja untuk membuat semua aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem tata negara. Dengan kata lain, rakyat “dipaksa” atau “harus rela” untuk mengikuti semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh sang raja. Akan tetapi, pada saat ini kedaulatan raja ini mulai ditinggalkan oleh beberapa negara dengan alasan karena kedaulatan raja ini bisa memunculkan suatu kekuasaan yang absolut atau bahkan bisa menyebabkan sistem otoriter dalam suatu negara.

Meskipun sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa negara, seperti Perancis dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler, tetapi saat ini masih ada beberapa negara yang menggunakan kedaulatan raja ini dalam sistem pemerintahannya. Adapun, negara-negara yang masih menganut kedaulatan raja, seperti negara Thailand, Brunei Darussalam, dan lain-lain.

Negara Thailand dan negara Brunei Darussalam memang menggunakan sistem pemerintahan raja, tetapi dalam menjalankan setiap tugas negara, kedua negara tersebut dibantu oleh perdana menteri.

Penemu atau pelopor dari teori kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli. Beliau mengungkapkan teori ini melalui karyanya yang berjudul *Il Principe*. Menurut Niccolo Machiavelli beranggapan bahwa raja merupakan seorang pemegang kekuasaan yang mutlak dalam suatu negara. Adapun beberapa tokoh yang menganut kedaulatan raja, seperti F. Hegel, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes.

7. Tipe-Tipe Negara

a. Tipe Negara Menurut Sejarah Pertumbuhannya (de historische hoofdtypes van de staats) :

1. Tipe Negara Timur Purba, dengan ciri :
 - Tirani.
 - Bersifat atheocracies (keagamaan dimana raja dianggap dewa).
 - Pemerintah bersifat absolut.
2. Tipe Negara Yunani Kuno, dengan ciri:
 - Negara kota.
 - Pemerintahan demokrasi langsung, rakyatnya sedikit.
 - Kebijakan pemerintah diputuskan bersama rakyat.
 - Pemerintahan dipegang oleh ahli filsafat.
3. Tipe Negara Romawi, dengan ciri:
 - Imperium.
 - Pemerintahan dipegang Caesar.
 - Caesar menerima seluruh kekuasaan dari rakyat.
 - Pemerintahan caesar bersifat mutlak.
4. Tipe Negara Abad Pertengahan, dengan ciri:
 - Pertentangan antara penguasa dan rakyat.
 - Pertentangan antara pemilik dan penyewa tanah.
 - Pertentangan antara negarawan dan kaum gereja.

a) Tipe Negara Dari Sisi Hukum :

1. Tipe Negara Polisi, yaitu negara bertugas menjaga tata tertib saja (penjaga malam).
2. Tipe Negara Hukum (Rechtsstaat)
 - A. Negara Hukum Liberal, dengan ciri:
 - Negara Pasif (Warga negara tunduk pada peraturan pemerintah)

- Terdapat perjanjian antara penguasa dan rakyatnya
- Peraturan tersebut juga mengikat pemerintah
- B. Negara Hukum Formil, dengan ciri:
 - Jaminan HAM
 - Pemisahan Kekuasaan
 - Pemerintahan didasarkan undang-undang
 - Harus ada peradilan administratif
- C. Negara Hukum Materiil, dengan ciri:
 - Tindakan penguasa didasarkan undang-undang (legalitas), kecuali dalam keadaan mendesak (asas oportunitas).

b) Tipe negara Kemakmuran (Welfare Staat)

- Negara mengabdikan pada rakyat
- Negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat.

8. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan

a) Teori bentuk-bentuk negara :

Bentuk- bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Negara Kesatuan

Para ahli umumnya membagi negara kesatuan ke dalam empat macam model. Pertama, vertical management model. Dalam Model ini, pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Model ini dianut di Inggris dan Jepang. Kedua, central representative model. Pada model ini dicirikan adanya dua badan pemerintahan yaitu badan/organ yang didirikan oleh pemerintah lokal untuk melayani kepentingannya dan badan/organ yang didirikan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal.

Ada lima ciri negara kesatuan. Pertama, hanya ada satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan. Kedua, ada satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat. Ketiga, seluruh penduduk hanya mempunyai satu kewarganegaraan. Keempat, terdapat satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat, dengan wewenang kepala daerah yang bersifat absolut. Kelima, hanya pemerintah pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar negeri.

2. Negara Federal

Kata “federal” berasal dari bahasa Latin foedus, yang berarti perjanjian. Kata ini menggambarkan ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melakukan kerja sama, khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu harus saling menguntungkan, yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, akan tetapi masing-masing pihak harus menaati perjanjian tersebut. Menurut Miriam Budiardjo, untuk membentuk negara federal, harus dipenuhi dua syarat. Pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi dan, kedua, adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Jika ikatan itu dilakukan secara penuh, maka bukan negara federal, tetapi negara kesatuan.

3. Negara Konfederasi

Menurut L Oppenheim, suatu konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan intern dan ekstern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Negara-negara anggota konfederasi disebut “negara anggota”.

b) Teori bentuk-bentuk pemerintahan :

Istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dibedakan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.

- a. Pemerintahan dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif .Contoh :
 1. Menurut UUD 1945, pemerintah adalah presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri.
 2. Menurut UUD 1950, pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden, bersama dengan menteri-menteri.
 3. Menurut konstitusi RIS 1949, pemerintah adalah Presiden bersama menteri menteri.
- b. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR.

Bentuk pemerintahan yang terkenal yaitu Kerajaan (Monarki) dan Republik.

1. Kerajaan (Monarki) ialah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain raja,

kepala negara suatu monarki dapat berupa kaisar atau syah (kaisar kerajaan Jepang, Syah Iran, dan sebagainya). Contoh Monarki : Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Muangthai.

2. Republik (berasal dari bahasa Latin: *res publica* = kepentingan umum) adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu (Amerika Serikat 4 tahun, Indonesia 5 tahun). Biasanya presiden dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya.

c) **Teori-teori sistem pemerintahan :**

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam bahasa Inggris, sistem pemerintahan presidensial disebut *the Non Parliamentary Executive* atau *a system of Presidential Government* atau *a fixed executive*. Berdasarkan pendapat dari Richard Albert, sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri, “*the executive and legislative branches are selected in separate elections by citizens, the government is not subject to parliamentary votes of no confidence, and the executive power is vested in one individual*”. Jadi, sistem pemerintahan presidensial dengan ciri utama: hanya ada satu pemegang kekuasaan eksekutif (*single executive*).

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) sekaligus sebagai kepala negara (head of state). Presiden sebagai kepala Negara sekaligus menjadi Kepala Eksekutif. Itulah sebabnya rentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah eksekutif, tetapi juga sedikit banyak merambah pada proses legislasi serta kewenangan di bidang yudikatif. Presiden bukan dipilih oleh parlemen tetapi Presiden serta parlemen sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Karena itu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen sehingga Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya Presiden pun tidak dapat membubarkan parlemen. Bentuk pemerintahan seperti ini disebut sebagai sistem pemerintahan presidensial (*fixed executive*).

Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen. Ciri-ciri sistem presidensial adalah:

1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang kesemuanya diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya. Ia sekaligus juga berkedudukan sebagai kepala negara (lambang negara).
2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, akan tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih, oleh karenanya ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem parlementer.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini ia tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, di Amerika Serikat, Presiden dapat dijatuhkan melalui impeachment.
4. Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang membubarkan badan legislatif.